



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI OELAMASI
Jl. Timor Raya KM. 36 Kompleks
Civic Center
Kabupaten Kupang

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadila
perkara
Pasal 209 ayat (2) KUHP

NOMOR: 14/Pid.C/2020/PN Olm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nikolas Bahas Alias Niko;
Tempat lahir : Oelnoah;
Umur/tanggal lahir : 77 Tahun / 01 Januari 1943;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Pakistan;
Tempat tinggal : RT. 011 / RW. 005 Dusun IV Desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
Agama : Lainnya;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.----- HAKIM -----
Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.----- PANITERA PENGGANTI -----
Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian/catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kupang tertanggal: 07 Oktober 2020, Nomor: CD/12/X/2020, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya ia memperhatikan dengan baik-baik segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan agar Terdakwa dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang tidak dibawah sumpah:

1.-----Saks

i Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S.;

2.-----Saks

i Martinus Takandunu;

3.-----Ahli

Martin Jamal Lilo, S.Tr.;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang diberikan pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **NIKOLAS BAHAS Alias NIKO**;

Setelah membaca catatan pidana dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah menjual sebidang tanah di RT.011/RW.005, Desa Baumata. Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kepada saksi Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S., pada bulan Desember 2014;

Bahwa Terdakwa pada tahun 2017, diatas tanah yang tersebut di atas (tanah di RT.011/RW.005, Desa Baumata. Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mengikat ternak sapi milik Terdakwa tanpa izin dari saksi Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S;

Bahwa ternak sapi milik Terdakwa karena diikat dan dipelihara di tanah milik saksi Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S, maka memakan tanaman dan tumbuhan yang ada diatas tanah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan beberapa kali, dan sudah diingatkan pula sampai dengan 3 (tiga) kali oleh saksi Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S, namun Terdakwa tidak mengindahkannya, dan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli di persidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan selain itu terhadap keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, maka telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

-----Tida
k ada;

Hal-hal yang meringankan:

-----Terd
akwa mengakui terus terang perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKOLAS BAHAS alias NIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan berupa "**Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NIKOLAS BAHAS alias NIKO** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2020**, oleh **Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid.C/2020/PN Olm, dan Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dihadiri oleh **Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)